



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunadi Bin Alm Sudarto**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 36/6 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rowosari Rt. 01 Rw. 05 Dusun Rowosari
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gunadi Bin Alm Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penggelapan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO**, berupa pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun** dikurangi selam Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No. Mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG

Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI.

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan oleh Majelis Hakim, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO**, sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2021 atau setidaknya didalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan April 2021, Terdakwa datang kerumah saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI**, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menanyakan STNK mobil, lalu saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan setelah dicoba baru Terdakwa akan dibayar mobil tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** untuk mencoba mobil ke jalan raya, oleh karena saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** telah mengenal Terdakwa akhirnya saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** mempercayainya atas permintaan Terdakwa tersebut untuk mencoba mobil, lalu menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah mobil dibawa ke jalan raya untuk di tes, namun Terdakwa tanpa seizin saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI** telah dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut;

Bahwa sekira bulan Agustus 2021 tanpa seizin saksi **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI**, Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG kepada saudara MUSTAKIN dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO**, sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya didalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira akhir bulan April 2021, Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan karena saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah menganal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut;

Bahwa sekira bulan Agustus 2021 tanpa seizin saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG kepada saudara MUSTAKIN dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan tidak ada hak Terdakwa untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET KARYADI Bin SOEMADI**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GUNADI, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait Terdakwa GUNADI yang katanya ingin membeli mobil milik saksi namun malah membawanya kabur dan baru Tahun ini saksi berhasil temukan mobil tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian adalah benar semua keterangannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 26 April 2021, sekira 15.00 Wib, di rumah saksi turut Ds. Gingsantani Rt.03 Rw.01 Kec. Gubug Kab. Grobogan;
 - Bahwa mobil yang dibawa kabur Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru mtl, No. Pol : H-8639-AG, atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang, No. Rangka : MHF53AN5017028427 No. Mesin : 5AJ049251;

- Bahwa benar mobil tersebut memang ingin saksi jual;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi sendirian, dengan maksud akan membeli Mobil Toyota sedan milik saksi, selanjutnya menanyakan STNK Mobil tersebut, kemudian STNK Mobil tersebut saksi tunjukan dan saksi serahkan kepada Terdakwa dan STNK tersebut dicek Terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta izin mencoba Mobil tersebut kejalan raya lalu saksi menyerahkan kunci mobilnya, setelah dicoba Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi, dan saksi tunggu sampai sore juga tidak ada datang kerumah saksi lagi, selanjutnya saksi menanyakan teman-teman saksi juga tidak pernah bertemu Terdakwa, selanjutnya saksi mencari Terdakwa dirumahnya sudah tidak ada, dan Nomer HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan sampai sekarang ini Mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan dan tidak dibayar;
- Bahwa benar saksi menyerahkan STNK dan kunci kontak mobil tersebut, karena pada saat itu Terdakwa mau mengecek didalam dan diluar mobil tersebut, kemudian menanyakan STNK mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mencoba mobil tersebut kejalan raya dan tidak kembali, untuk BPKB mobil tersebut masih saksi bawa;
- Bahwa alasan saksi memberikan kunci mobil dan mengizinkan untuk dicoba oleh Terdakwa karena saksi telah mengenal Terdakwa dan juga sering main kerumah saksi serta kebetulan juga tetangga desa saksi makanya saksi percaya;
- Bahwa saksi juga sempat mencari-cari Terdakwa kerumah dan melalui teman-temannya namun tidak ketemu.
- Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut kemudian saya melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Gubug;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, warna Biru mtl, No. Pol : H-8639-AG adalah benar merupakan mobil milik saksi.

2. **SOLIKHIN BIN SUKAHAR**, dibawah sumpah, yang

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GUNADI, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait Terdakwa GUNADI yang katanya ingin membeli mobil milik saksi SLAMET KARYADI namun malah membawanya kabur;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian adalah benar semua keterangannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 26 April 2021, sekira 15.00 Wib, di rumah saksi turut Ds. Gingsantani Rt.03 Rw.01 Kec. Gubug Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menceritakan kepada saksi apabila sekira bulan April 2021 Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI yang ingin membeli mobil milik saksi SLAMET KARYADI yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan, warna Biru mtl, No. Pol : H-8639-AG, namun oleh Terdakwa telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa harga kesepakatan sekitar 30juta an rupiah setahu saksi, namun berdasarkan penyampaian saksi SLAMET KARYADI belum ada dibayar, sehingga saksi SLAMET KARYADI ingin melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saya dan Terdakwa juga pernah main-main keruman saksi SLAMET KARYADI, sehingga saksi juga mengenal Terdakwa.

3. **GUNARTO BIN JUMINO**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GUNADI, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa memang benar sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saya membawa mobil karena saudara MUSTAKIM yang menyampaikan ke saksi apabila dirumahnya tidak ada garasi mobil kemudian saudara MUSTAKIN ingin menitipkan mobilnya ke rumah saya dan sekaligus buat belajar mengemudi saya dan pada akhirnya mobil tersebut saksi gunakan untuk belajar;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira mobil tersebut milik saudara MUSTAKIM;

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya bawa hanya ada STNK saja;
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2022 saya di telephone saudara MUSTAKIM untuk mengantarkan mobil yang saya bawa kerumah saudara MUSTAKIM, kemudian mobil saya antar kerumah saudara MUSTAKIM sesampai disana saya diberitahu apabila mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG adalah mobil yang digadaikan Terdakwa kepada MUSTAKIM, lalu mobil saksi serahkan dan sekarang menjadi barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut tidak ada saudara MUSTAKIM, saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara MUSTAKIM teman dalam pekerjaan, misalnya ada pekerjaan dimana nanti sama-sama;
- Bahwa saudara MUSTAKIN menggadaikan Mobil Toyota Tipe Soluna Model Sedan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pemiliknya katanya Sdr. GUNADI, karena ditempat saudara MUSTAKIN tidak ada tempat, karena sering hujan dan kepanasan, maka saudara MUSTAKIN menyuruh saksi untuk membawa atau menitipkan Mobil sedan tersebut dirumah saksi, dan untuk belajar menyetir saksi, kemudian sekira bulan September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi kerumah saudara MUSTAKIN untuk mengambil Mobil sedan tersebut, dan sampai hari ini mobil sedan tersebut saksi bawa untuk aktifitas saksi, kemudian pada hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira 12.30 Wib, saksi ditelpon saudara MUSTAKIN, bahwa saksi disuruh mengantarkan mobil sedan tersebut kerumahnya, dan pemilik Mobil sedan tersebut akan menebus mobil tersebut, dan uangnya sudah dititipkan sama saudara DONO (teman sdr. MUSTAKIN), Selanjutnya saksi langsung membawa Mobil sedan tersebut kerumahnya saudara MUSTAKIN, dan saudara MUSTAKIN tidak ada dirumah, karena baru menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Kab. Bojonegoro, kemudian tidak lama datang 5 (lima) orang laki-laki kerumah Sdr. MUSTAKIN, kemudian salah satu orang memperkenalkan diri, bahwa orang tersebut Petugas dari Polsek Gubug, selanjutnya petugas Polsek Gubug menjelaskan kejadian penipuan dan atau penggelapan Mobil sedan tersebut, kemudian saksi dan Mobil sedan tersebut dibawa ke Polsek Gubug, dan saksi dimintai keterangan sekarang ini;

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian adalah benar semua keterangannya;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara MUSTAKIN sekarang ini berada di Kab. Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, yang katanya menghadiri undangan Pernikahan keluarganya di Kab. Bojonegoro tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Terdakwa telah melarikan sebuah mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan, dan selanjutnya saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga sering main ke rumahnya saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI;
- Bahwa saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI yang memberikan izin mobil nya untuk Terdakwa coba ke jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah saksi gadaikan kepada saudara MUSTAKIM dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) habis itu proyek ALFAMIDI di Sleman dan setelah dapat bayaran nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menebus mobil tersebut, namun uangnya tidak cukup karena Terdakwa rugi dan sampai dengan ditangkap mobil belum Terdakwa tebus;
- Bahwa Terdakwa juga pernah ditelphone oleh saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI pertengahan Tahun 2021 menanyakan kapan mobil akan dibayar?, dan Terdakwa jawab belum bisa membayar, saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI mengatakan kembali kalau tidak bisa membayar mobil dikembalikan, namun Terdakwa tidak ada mengembalikannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil saya tidak da meminta izin dari saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No. Mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pada bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Terdakwa telah melarikan sebuah mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan, dan selanjutnya saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah saksi gadaikan kepada saudara MUSTAKIM dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) habis itu proyek ALFAMIDI di Sleman dan setelah dapat bayaran nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menebus mobil tersebut, namun uangnya tidak cukup karena Terdakwa rugi dan sampai dengan ditangkap mobil belum Terdakwa tebus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**



3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;**

4. **Yang ada dalam kekuasaannya disebabkan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan para Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa GUNADI Bin Alm SUDARTO yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memiliki sesuatu barang berupa sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, dengan maksud ingin dibeli oleh Terdakwa sebesar sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan karena saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah menganal Terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut.
- Bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga bahwa para Terdakwa dipandang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa dalam diri pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, bahwa dari keterangan para saksi yakni saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI saksi SOLIKHIN BIN SUKAHAR dan saksi GUNARTO BIN JUMINO dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNADI Bin Alm SUDARTO pada bulan April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sekira akhir bulan April 2021, Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan karena saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah menganal Terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut;

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 tanpa seizin saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG kepada saudara MUSTAKIN dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan tidak ada hak Terdakwa untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, karena Terdakwa belum membayar sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki atas sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG yang ada dalam kekuasaannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga unsur "dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan melawan hak berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu baik benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di haki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.

Menimbang, Bahwa mengenai hukum ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H. ...yang dimaksud dengan "zich toeigenen" adalah menurut Memorie Van Toelichting mengenai Pasal 372 KUHP yaitu "het al sheer en meester beschikken" atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau de houder dari bend aitu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana bend aitu dapat berada dibawah kekuasaan. Maka orang orang yang menguasai bend aitu tidak mempunyai hal luas hak kepemilikan benda itu sendiri. (Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik, Drs. PAF. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H. Nuansa Aulia Bandung, Edisi Revisi, 2019, hal. 154-155).

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yakni saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI saksi SOLIKHIN BIN SUKAHAR dan saksi GUNARTO BIN JUMINO dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira akhir bulan April 2021, Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan karena saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah menganal Terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 tanpa seizin saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG kepada saudara MUSTAKIN dengan alamat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan tidak ada hak Terdakwa untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, karena Terdakwa belum membayar sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas barang berupa sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemiliknya yakni saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya walaupun belum terjadinya

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas kesepakatan harga, dan didukung fakta antara saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI dan Terdakwa sudah saling mengenal, akan tetapi ternyata mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara MUSTAKIM tanpa seizin dari saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum” telah terbukti dan tepenuhi.

4. Yang ada dalam kekuasaannya disebabkan bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI saksi SOLIKHIN BIN SUKAHAR dan saksi GUNARTO BIN JUMINO dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG yang ada ditangan Terdakwa merupakan sepenuhnya milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sekira akhir bulan April 2021, Terdakwa datang kerumah saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI Desa Gingangtani Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan maksud akan membeli sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG, milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI, kemudian Terdakwa melihat mesin dan bodi mobil, setelah itu Terdakwa menayakan STNK mobil, lalu saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI memberikan STNK-nya dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan, setelah melihat kondisi mobil dan surat-suratnya Terdakwa melakukan penawaran hingga disepakati harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membawa uangnya dan belum terjadi pembayaran, Terdakwa meminta kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI untuk mencoba mobil ke jalan raya dan diperbolehkan karena saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI telah menganal Terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI namun tanpa seizin dibawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Tipe Soluna tersebut.

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang berupa sebuah mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, model sedan Tahun 2001 warna biru mtl Nomor Polisi: H-8639-AG berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. *Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya disebabkan bukan karena kejahatan, telah terbukti dan terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No. Mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG

Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No. Mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 beserta kunci

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penggelapan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNADI Bin Alm SUDARTO**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No mesin : 5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 atas nama IMAM SURANTO, Alamat Jl. Cinde selatan I/74 Rt.05 / 08 Jomblang / Candisari Semarang.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG, No. Mesin :

Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwd 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5AJ049251 No. Rangka : MHF53AN5017028427 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Tipe Soluna Gli MT/AL50, Model Sedan Tahun 2001 warna Biru mtl, No.Pol H-8639-AG

Dikembalikan kepada saksi SLAMET KARYADI Bin SOEMADI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI KENDAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Iwan Nuzuardhi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti

SRI KENDAR